



Legal Analysis Of Legal Protection For Children As Victims Of Sexual Violence Based On Law Number 12 Of 2022

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Andreas Nainggolan¹⁾; Lidya Rahmadhani Hasibuan²⁾

^{1,2)} **Universitas Pembangunan Panca Budi**

Email: ¹⁾ andreasnainggolan395@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Sexual Violence, Legal
Protection For Children, Law
Number 12 Of 2022.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap undang-undang, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil riset menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual mencakup perlindungan khusus, dukungan, rehabilitasi, pemulihan, dan restitusi sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak korban. Sementara itu, pelaku anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan penegakan hukum dan peraturan serta peningkatan koordinasi antarlembaga guna memastikan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi anak korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protections for children who are victims of sexual violence based on Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence, as well as to examine the criminal liability of juvenile perpetrators of sexual violence based on Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is normative legal research with a conceptual approach. Data were collected through a literature review of relevant laws, books, and journals. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual violence includes special protection, support, rehabilitation, recovery, and restitution as efforts to realize the victims' rights. Meanwhile, juvenile offenders can still be held criminally liable through the juvenile criminal justice system, which prioritizes the best interests of the child and restorative justice. Therefore, it is necessary to strengthen the enforcement of laws and regulations and improve interagency coordination to ensure effective and fair legal protection for child victims of sexual violence.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi bukti bahwa perlindungan anak tetap menjadi isu hukum yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang secara fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan (Mahmud & Mulyana, 2023). Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif guna memastikan bahwa hak-hak anak korban terjamin.

Berdasarkan data pada sisten informasi online, Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, tercatat 14.193 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 8.674 di antaranya Adalah beberapa kasus kekerasan seksual. Angka-angka tersebut cukup tinggi sehingga menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi ancaman serius yang memerlukan respons hukum yang komprehensif, mencakup pencegahan, intervensi, perlindungan, dan pemulihan korban (KemenPPPA, 2024).

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menghadirkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) dengan memberikan jaminan hak terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 sampai pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perlindungan bagi anak korban juga telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kembali kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana seksual. Meskipun demikian, dalam praktiknya muncul permasalahan yang lebih kompleks ketika pelaku kekerasan seksual juga merupakan anak.

Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena di satu sisi negara wajib memberikan perlindungan maksimal kepada korban, namun di sisi lain pelaku yang masih berstatus anak tentu tetap memiliki hak atas perlindungan dan pembinaan sesuai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan korban dan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku anak agar tujuan keadilan dapat tercapai. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak dibawah umur. Di Inggris, penanganan pelaku anak dilakukan melalui sistem peradilan anak yang mengutamakan rehabilitasi tanpa mengabaikan perlindungan korban (Diep, 2025). Sementara itu, Australia menerapkan pendekatan *restorative justice* dan program rehabilitasi khusus bagi pelaku anak dengan tetap memberikan akses pemulihan yang komprehensif kepada korban. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana (Sutanto, 2024).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, namun sebagian besar berfokus pada pemenuhan hak-hak korban atau penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara umum. Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah dilakukan secara ekstensif sebelumnya. Kharisma Yatini, Hambali Yusuf, dan Erli Salia mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual melalui analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb dan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban anak tidak hanya bergantung pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan dukungan sosial dan perlindungan berkelanjutan bagi korban sepanjang proses peradilan pidana (Yatini, Yusuf, & Salia, 2024).

Selanjutnya, Berliana Aisyah Nur Salwa dan Sumali mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan, perawatan, rehabilitasi, dan pemulihan kepada anak korban sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang (Salwa & Sumali, 2024).

Redyanto Sidi, Yohny, dan Rizky (2022), berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak korban kekerasan seksual melalui mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban. Menurutnya, perlindungan terhadap anak Para korban tidak hanya berfokus pada upaya menghukum para pelaku, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin dan menjaga hak-hak setiap warga negara dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan mereka. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian jaminan bagi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat merasakan seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Dalam konteks anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, perlindungan hukum diwujudkan tidak hanya melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan, dukungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Selain perlindungan hukum, penelitian ini juga mengacu pada teori keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian kasus pidana. Menurut Marlina, keadilan restoratif adalah pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian yang adil dengan memprioritaskan pemulihan ke keadaan semula daripada sekadar pembalasan (Marlina, 2009). Sistem peradilan pidana anak mengadopsi pendekatan ini sebagai landasan dalam menangani pelaku yang masih berusia di bawah umur sebagai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma-norma dan aturan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan tulisan/literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi aturan



hukum, prinsip-prinsip hukum, dan berbagai doktrin hukum untuk menangani permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual, yang mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak (Rahardjo, 2000; Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022

Anak-anak adalah sebuah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan perkembangan sosial, serta ketiadaan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi anak. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Secara normatif, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori anak yang berhak atas perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 69A, yang mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama masa pemulihan, serta perlindungan dan dukungan pada setiap tahap proses peradilan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan komprehensif para korban (Gultom, 2014).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjamin hak atas restitusi bagi anak korban tindak pidana. Pasal 71D mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak meminta restitusi dari pelaku. Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut. Menurut Soeroso, restitusi merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan korban karena bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh tindakan pelaku (Soeroso, 2016). Restitusi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian material dan non-material berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. (Hasibuan, L. R & Harahap, 2019).

Pengaturan mengenai perlindungan korban kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, UU TPKS memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Mulyadi, 2023).

Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diakui secara hukum, sedangkan Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak penanganan meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta penyediaan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam aspek pemulihan kerugian korban, Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mekanisme restitusi secara lebih rinci. Restitusi diberikan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk kehilangan harta benda atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis, serta biaya rehabilitasi psikologis. Hakim wajib mempertimbangkan dan menetapkan restitusi dalam putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap korban dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang belum mengatur mekanisme restitusi secara komprehensif (Marlina, 2021).

Pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat menjadi dasar dalam memulihkan keadaan sosial anak dan menanamkan tanggung jawab tanpa menimbulkan

stigma negatif. Konsep ini menempatkan keadilan bukan semata pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan yang memberi manfaat bagi anak, keluarga, dan masyarakat (Hasibuan, L. R, 2022). Praktik ini sudah mulai diterapkan di beberapa pengadilan, meskipun masih menemui kendala seperti keterbatasan fasilitas dan penerimaan korban (Hasibuan, L. R, 2017).

Keadilan restoratif merupakan pembaharuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mendorong tanggung jawab pelaku atas perbuatannya tanpa mengabaikan kepentingan korban. Pendekatan ini juga bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan dan stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan (Hasibuan, L. R. et al., 2015).

Berbagai kajian akademik dan praktik lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kebutuhan khusus anak korban dan keterbatasan fasilitas pendukung. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan hak restitusi adalah rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum, sehingga hak-hak korban anak sering tidak terpenuhi secara optimal (Hasibuan, L. R & Lubis, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif bagi anak korban kekerasan seksual. Keberadaan undang-undang dan regulasi yang memadai harus didukung dengan implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar tujuan perlindungan anak sebagai kelompok rentan dapat tercapai secara optimal (Purek, 2022).

Meskipun demikian, penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya masih ditemukan korban yang tidak memperoleh pendampingan hukum secara optimal, belum terpenuhinya hak restitusi, serta keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi psikologis. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan belum meratanya kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (Sidi, Anwar, & Ayu, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya dicapai dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dengan memenuhi hak-hak korban atas perlindungan, dukungan, rehabilitasi, dan restitusi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan anak tercapai secara optimal.

Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Berstatus Anak

Tindak pidana kekerasan seksual tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pelaku kekerasan seksual juga merupakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena hukum harus memberikan perlindungan kepada anak korban, namun pada saat yang sama tetap memperhatikan hak-hak pelaku yang masih berstatus anak. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun proses penanganannya berbeda dengan pelaku dewasa karena mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Marlina, 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan semula, bukan sekadar mencari pembalasan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Marlina, pendekatan restoratif bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif hukuman pidana sekaligus mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Marlina, 2009).

Tidak semua kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui program diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa program diversifikasi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual tertentu di mana hukuman yang mungkin dijatuhkan melebihi tujuh tahun,



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, program diversifikasi umumnya tidak dapat diterapkan, sehingga kasus-kasus tersebut tetap diproses melalui sistem peradilan pidana anak.

Bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual, hakim dapat menjatuhkan hukuman atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan, masa percobaan, pelatihan kejuruan, rehabilitasi di lembaga, dan hukuman penjara. Namun, hukuman penjara bagi anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dijatuhkan untuk jangka waktu yang lebih singkat daripada yang dijatuhkan kepada pelaku dewasa. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi setengah dari hukuman maksimum yang berlaku bagi orang dewasa. Selain Indonesia, beberapa negara juga menerapkan pendekatan khusus terhadap pelaku anak dalam kasus kekerasan seksual. Di Inggris, penanganan pelaku anak dilakukan melalui sistem peradilan anak yang mengutamakan rehabilitasi dan pendidikan kembali tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, Australia mengembangkan berbagai program rehabilitasi dan terapi perilaku bagi pelaku anak sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya tindak pidana serupa (Goldson & Muncie, 2015).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah menerapkan pendekatan yang sejalan dengan standar internasional, yaitu menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban dengan kebutuhan pembinaan terhadap pelaku anak. Namun demikian, efektivitas penerapan sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pembinaan anak, minimnya tenaga profesional pendamping, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial, perlindungan selama proses peradilan, serta hak untuk menerima restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memperkuat perlindungan korban melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dengan menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.
2. Penerapan perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemenuhan hak restitusi yang belum optimal, layanan rehabilitasi yang terbatas, serta kurangnya pemahaman di kalangan sebagian petugas penegak hukum mengenai kebutuhan khusus anak-anak korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas petugas penegak hukum, optimalisasi pelaksanaan restitusi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara efektif dan adil.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang masih di bawah umur diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun kasus mereka ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif. Dalam perkara tertentu yang ancaman pidananya tinggi, termasuk beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, diversifikasi tidak dapat diterapkan sehingga proses penyelesaian dilakukan melalui peradilan pidana anak. Penerapan sanksi terhadap pelaku anak tetap memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Inggris dan Australia, Indonesia pada dasarnya telah menerapkan pendekatan yang sejalan dengan standar internasional, yaitu menyeimbangkan perlindungan korban dengan pembinaan terhadap pelaku anak. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi pelaksanaan restitusi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan memperkuat koordinasi antarlembaga,

meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, mengoptimalkan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban, serta menyederhanakan mekanisme restitusi agar hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat dipenuhi secara efektif. Selain itu, penanganan pelaku anak harus terus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif tanpa mengabaikan hak korban atas perlindungan dan keadilan, sehingga tercipta keseimbangan antara upaya merehabilitasi korban dan membimbing pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Prenadamedia Group: Jakarta), 2011.
- Diep, T. H., *Preventing Sexual Abuse of Children Under 16 Through Criminal Justice Mechanisms*, (Springer: Singapore), 2025.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama: Bandung), 2014.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, Hamdan, Marlina, dan Utary Maharani Barus, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, "Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani dan Salman Paris Harahap, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, *The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context*, *Sch Int J Law Crime Justice*, Vol. 5, No. 7, 2022.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani dan Syawal Lubis, "Rights of Restitution to Child Victims Under Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, (KemenPPPA RI: Jakarta), 2024.
- Mahmud, A. dan A. Mulyana, "Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in a Restorative Justice Perspective", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 1, 2023.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refika Aditama: Bandung), 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung), 2012.
- Marlina, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung), 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Kencana: Jakarta), 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung), 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2010.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur dan Sumali, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Sidi, Redyanto, Yohny Anwar, dan Rizky Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers: Jakarta), 2007.
- Soeroso, *Kriminologi*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2016.
- Sutanto, S., "Restorative Justice Against Child Abuse", *Law and Policy Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Yatini, Kharisma, Hambali Yusuf, dan Erli Salia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 14, No. 2, 2024.
- Yustiningsih, Indah, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.